

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status anak luar kawin (zina) menurut hukum Islam memiliki status keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut hukum positif status anak zina sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi sama halnya dengan hukum Islam yaitu status keperdataannya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi status anak zina memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta ia juga memiliki keperdataan dengan bapaknya dan keluarga bapaknya.
2. Pembuktian anak luar kawin (zina) yang dapat dibuktikan lewat ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tes DNA. Hal tersebut merupakan suatu teknologi yang paling canggih dan akurat sebagai bentuk terobosan baru terhadap asal usul seorang anak luar kawin (zina) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Penulis sadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat berharap besar mengenai kebermanfaatannya. Penulis juga meminta kepada para pembaca untuk memberikan masukannya berupa kritik dan saran yang membangun, supaya penulis senantiasa mampu belajar dan memperbaiki diri, karena sesungguhnya kritik dan saran merupakan salah satu pengembangan kualitas kemampuan serta keilmuan pada diri seseorang.

Penulis pada catatan akhir ini menyoroti beberapa pihak yang terlibat dalam karya tulis yang penulis tuangkan, diantaranya:

1. Bagi pemerintah hendaknya bisa menyelenggarakan perlindungan anak, tanpa melihat status dari anak tersebut.
2. Bagi masyarakat hendaklah tidak memandang buruk terhadap anak hasil zina, karena pada prinsipnya semua anak dilahirkan dalam keadaan suci.

3. Bagi pemuda-pemudi hendaklah selalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendekati terhadap perbuatan zina, karena zina termasuk perbuatan yang keji, dan dapat berpengaruh terhadap status anak yang dilahirkannya nanti.

